



PENETAPAN

Nomor 713/Pdt.P/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

Ani Susilawati, beralamat di Kp. Cirarak RT/Rw 002/005, Desa Kiarasari, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, email : anisusilawati0606 @gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah memeriksa surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan kepersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 23 Oktober 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3201354606730001 yang diterbitkan pada tanggal 03-09-2012 atas Nama **Ani Susilawati** dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
2. Bahwa Pemohon di karuniai anak laki-laki yang bernama **Jacky Muhamad Rafka** lahir pada tanggal 09 Desember Tahun **2005**, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-30052018-0591 yang di terbitkan pada tanggal 01 Juni Tahun 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
3. Bahwa Pemohon berdasarkan Kartu Keluarga dengan Nomor 3201352411060007 bernama Ani Susilawati yang diterbitkan pada tanggal 16 Juli Tahun 2017, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
4. Bahwa berdasarkan Buku Laporan Hasil Pencapaian Kompetensi Peserta Didik Sekolah Dasar Negeri Cipeundeuy 01 Kp. Cirarak, yang di terbitkan pada tanggal 20 Desember Tahun 2019 dan ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didi Samali, S.Pd yang menerangkan bahwa anak Pemohon bernama Jacky Muhamad Rafka lahir pada Tanggal 09 Desember **Tahun 2011**;

5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/011/SKL/X/2024 yang diterbitkan pada tanggal 22 Oktober Tahun 2024 oleh Kantor Desa Cirarak tertanggal 22-10-2024 yang menerangkan bahwa berdasarkan Buku Induk Kependudukan yang ada pada Kantor Desa Cirarak, terdaftar seorang anak laki-laki yang diberi nama Jacky Muhamad Rafka Lahir pada Tanggal 09 Desember **Tahun 2011**;
6. Bahwa Pemohon bermaksud Memperbaiki Tahun lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 3201-LT-30052018-0591 yang diterbitkan pada tanggal 10 Juni Tahun 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, yang semula tercatat atas nama Jacky Muhamad Rafka, lahir pada Tanggal 09 Desember **Tahun 2005**, untuk diperbaiki menjadi atas nama Jacky Muhamad Rafka lahir pada Tanggal 09 Desember **Tahun 2011**, untuk disesuaikan dengan Buku Laporan Hasil Pencapaian Kompetensi Peserta Didik Sekolah Dasar Negeri Cipeundeuy 01 Kp Cirarak dan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/011/SKL/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Cirarak tertanggal 22 Oktober 2024;
7. Bahwa Pemohon bermaksud Memperbaiki Tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dikarenakan Pemohon ingin Perbaikan tersebut nantinya dapat dipergunakan untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari;
8. Bahwa untuk sahnya perbaikan Tahun Kelahiran anak Pemohon tersebut, pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sesuai dengan Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa pencatatan Perbaikan dilaksanakan berdasarkan **Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon** dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Kami mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili permohonan ini dan selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Nomor 713/Pdt.P/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Memperbaiki Tahun lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 3201-LT-30052018-0591 yang diterbitkan pada tanggal 10 Juni Tahun 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, yang semula tercatat atas nama Jacky Muhamad Rafka, lahir pada Tanggal 09 Desember **Tahun 2005**, untuk diperbaiki menjadi atas nama Jacky Muhamad Rafka lahir pada Tanggal 09 Desember **Tahun 2011** untuk disesuaikan Buku Laporan Hasil Pencapaian Kompetensi Peserta Didik Sekolah Dasar Negeri Cipeundeuy 01 Kp Cirarak dan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/011/SKL/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Cirarak tertanggal 22-10-2024;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan Perbaikan Tahun Lahir anak Pemohon Pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yaitu:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 3201354606730001 atas nama ANI SUSILAWATI yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 03-09-2012, P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3201-LT-30052018-0591 yang di terbitkan pada tanggal 01 Juni Tahun 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor atas nama JACKY MUHAMAD RAFKA, P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Capaian Kompetensi Peserta Didik SDN Cipeundey 01, Kab. Sukajaya, Kab. Bogor tanggal 20 Desember 2019, P-3;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Nomor 713/Pdt.P/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3201352411060007 atas nama Kepala Keluarga Pomo Muhyar yang dikeluarkan Disdukcapil Kab. Bogor tanggal 16-01-2017, P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah:

1. **NUNUNG NURIAH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tujuan pemohon untuk Memperbaiki Tahun lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon, yang semula tercatat atas nama Jacky Muhamad Rafka, lahir pada Tanggal 09 Desember 2005, untuk diperbaiki menjadi atas nama Zacky Muhamad Rafka lahir pada Tanggal 09 Desember 2011;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah pada tahun 1990 dengan seorang laki laki bernama Pomo Muhayar;
 - Bahwa data anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-30052018-0591 yang diterbitkan pada tanggal 10 Juni 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertulis JACKY MUHAMAD RAFKA lahir pada Tanggal 09 Desember 2005 dan pada Buku Laporan Hasil Pencapaian Kompetensi Peserta Didik Sekolah Dasar Negeri Cipeundeuy 01 Kp Cirarak dan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/011/SKL/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Cirarak tertanggal 22 Oktober 2024 tertulis atas nama ZACKY MUHAMAD RAFKA lahir pada Tanggal 09 Desember 2011;
 - Bahwa penyebab kesalahan tersebut karena tidak dilakukan pengecekan ulang saat pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon pada tahun 2018, sehingga nama didalam Kartu Keluarga adalah Jacky Muhamad Rafka lahir pada Tanggal 09 Desember 2005;
 - Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 9 Desember 2011 dan saat itu didalam Akta Kelahiran anak Pemohon masih tertulis anak ibu karena Pemohon belum mempunyai buku nikah;
 - Bahwa nama anak Pemohon yang digunakan saat mendaftar Sekolah Dasar sampai saat ini adalah ZACKY MUHAMAD RAFKA lahir pada Tanggal 09 Desember 2011 dan anak Pemohon saat ini masih kelas 6 SD;
 - Bahwa Tujuan pemohon karena Pemohon ingin perbaikan tersebut nantinya dapat dipergunakan untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Nomor 713/Pdt.P/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada, tujuan Pemohon mengganti namanya tersebut untuk tertibnya administrasi anak Pemohon dikemudian hari dan tidak ada upaya untuk mengaburkan hukum;

2. **MASNI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemohon untuk Memperbaiki Tahun lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon, yang semula tercatat atas nama Jacky Muhamad Rafka, lahir pada Tanggal 09 Desember 2005, untuk diperbaiki menjadi atas nama Zacky Muhamad Rafka lahir pada Tanggal 09 Desember 2011;
- Bahwa Pemohon sudah menikah pada tahun 1990 dengan seorang laki laki bernama Pomo Muhayar;
- Bahwa data anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-30052018-0591 yang diterbitkan pada tanggal 10 Juni 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertulis JACKY MUHAMAD RAFKA lahir pada Tanggal 09 Desember 2005 dan pada Buku Laporan Hasil Pencapaian Kompetensi Peserta Didik Sekolah Dasar Negeri Cipeundeuy 01 Kp Cirarak dan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/011/SKL/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Cirarak tertanggal 22 Oktober 2024 tertulis atas nama ZACKY MUHAMAD RAFKA lahir pada Tanggal 09 Desember 2011;
- Bahwa penyebab kesalahan tersebut karena tidak dilakukan pengecekan ulang saat pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon pada tahun 2018, sehingga nama didalam Kartu Keluarga adalah Jacky Muhamad Rafka lahir pada Tanggal 09 Desember 2005;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 9 Desember 2011 dan saat itu didalam Akta Kelahiran anak Pemohon masih tertulis anak ibu karena Pemohon belum mempunyai buku nikah;
- Bahwa nama anak Pemohon yang digunakan saat mendaftar Sekolah Dasar sampai saat ini adalah ZACKY MUHAMAD RAFKA lahir pada Tanggal 09 Desember 2011 dan anak Pemohon saat ini masih kelas 6 SD;
- Bahwa Tujuan pemohon karena Pemohon ingin perbaikan tersebut nantinya dapat dipergunakan untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Nomor 713/Pdt.P/2024/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada, tujuan Pemohon mengganti namanya tersebut untuk tertibnya administrasi anak Pemohon dikemudian hari dan tidak ada upaya untuk mengaburkan hukum;

Atas keterangan saksi-saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon, beralamat di Kp. Cirarak RT/Rw 002/005, Desa Kiarasari, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon akan memperbaiki Tahun lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon, yang semula tercatat atas nama Jacky Muhamad Rafka, lahir pada Tanggal 09 Desember 2005, untuk diperbaiki menjadi atas nama Zacky Muhamad Rafka lahir pada Tanggal 09 Desember 2011
- Bahwa Tujuan pemohon karena Pemohon ingin perbaikan tersebut nantinya dapat dipergunakan untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama Pemohon yang meminta kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut bergantung kepada dikabulkan atau tidaknya petitum lainnya, maka petitum ini akan ditetapkan apakah dikabulkan atau tidak setelah seluruh petitum Pemohon dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua Pemohon yang merupakan dalil pokok permohonan Pemohon yaitu

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Nomor 713/Pdt.P/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Memperbaiki Tahun lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 3201-LT-30052018-0591 yang diterbitkan pada tanggal 10 Juni Tahun 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, yang semula tercatat atas nama Jacky Muhamad Rafka, lahir pada Tanggal 09 Desember Tahun 2005, untuk diperbaiki menjadi atas nama Jacky Muhamad Rafka lahir pada Tanggal 09 Desember Tahun 2011 untuk disesuaikan Buku Laporan Hasil Pencapaian Kompetensi Peserta Didik Sekolah Dasar Negeri Cipeundeuy 01 Kp Cirarak dan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/011/SKL/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Cirarak tertanggal 22-10-2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan perubahan nama Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, di dalam ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3201354606730001 atas nama Ani Susilawati dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3201352411060007 atas nama Kepala Keluarga Pomo muhayar suami dari Pemohon, beralamat di Kp. Cirarak RT/Rw 002/005, Desa Kiarasari, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, dengan demikian Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran, semula tertulis nama Jacky Muhamad Rafka lahir pada tanggal 09 Desember 2005 diubah menjadi Zacky Muhamad Rafka lahir pada tanggal 09 Desember 2011, untuk disesuaikan Buku Laporan Hasil Pencapaian Kompetensi Peserta Didik Sekolah Dasar Negeri Cipeundeuy 01 Kp Cirarak dan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/011/SKL/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Cirarak tertanggal 22-10-2024 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, anak Pemohon bernama Jacky Muhamad Rafka telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-30052018-0591 tanggal lahir 09

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Nomor 713/Pdt.P/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2005, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, 01 Juni 2018, nama anak Pemohon tersebut ingin diubah menjadi Zacky Muhamad Rafka lahir pada tanggal 09 desember 2011 untuk disesuaikan Buku Laporan Hasil Pencapaian Kompetensi Peserta Didik Sekolah Dasar Negeri Cipeundeuy 01 Kp Cirarak dan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/011/SKL/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Cirarak tertanggal 22-10-2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan khususnya pada Pasal 4 menyebutkan pencatatan nama pada dokumen kependudukan dengan memenuhi persyaratan yaitu: mudah dibaca dan tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir, jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi dan jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan di atas dan setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama, memeriksa bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan, dan demi adanya kepastian hukum serta tertibnya administrasi kependudukan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon di dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum kedua permohonan Pemohon, dengan perbaikan bunyi petitum yang selengkapnyanya sebagaimana tertera dalam amar penetapan ini yaitu merubah nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-30052018-0591, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 01 Juni 2018 semula tertulis nama Jacky Muhamad Rafka lahirpada tanggal 09 Desember 2005 diubah menjadi Zacky Muhamad Rafka lahir pada tanggal 09 desember 2011 ;

Menimbang, bahwa karena perubahan nama anak Pemohon telah dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang

Halaman 8 dari 7 Penetapan Perdata Nomor 713/Pdt.P/2024/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk untuk dicatat pada bagian pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, dengan demikian maka sudah menjadi kewajiban Pemohon yang mengalami peristiwa penting dengan perubahan nama anak Pemohon untuk melaporkan kepada instansi pelaksana yang memiliki wewenang dalam pelayanan dan urusan administrasi kependudukan, yaitu kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, setelah Pemohon melaporkan perubahan nama kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatatkan pergantian nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-30052018-0591, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 01 Juni 2018, pada bagian pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim mengabulkan petitum mengabulkan petitum kedua permohonan Pemohon, dengan perbaikan bunyi petitum yang selengkapny sebagaimana tertera dalam amar penetapan ini yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, agar dicatat dan diregister sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar dibawah ini, dengan demikian petitum keempat permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum kedua, ketiga dan keempat Pemohon dikabulkan maka petitum pertama dikabulkan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, beserta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-30052018-0591, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 01 Juni 2018 semula tertulis nama Jacky Muhamad Rafka lahir pada tanggal 09



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2005 diubah menjadi Zacky Muhamad Rafka lahir pada tanggal 09 desember 2011;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, agar dicatat dan diregister sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya pemohonan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **06 November 2024**, oleh **Emi Tri Rahayu, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong yang ditunjuk sebagai hakim tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 713/Pdt.P/2024/PN Cbi, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Thorico Monada S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

T.T.D.

T.T.D.

Thorico Monada S.H.,M.H.,

Emi Tri Rahayu, S.H.,M.H.,

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
4. Sumpah	Rp	40.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00 +
J u m l a h	Rp	150.000,00
		(seratus lima puluh ribu rupiah)